

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA**



Diajukan Oleh

ERVINA JUNITA

NIM. 2110211120012

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2025

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh

ERVINA JUNITA

NIM. 2110211120012

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN
ANAK KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA**

Diajukan Oleh

ERVINA JUNITA
NIM. 2110211120012

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk di uji

Pada tanggal 04 Maret 2025.....

Pembimbing,




Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
NIP. 196804141994122001

Diketahui

Banjarmasin, 20 Februari 2025

Ketua Program,



M. Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN
ANAK KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA**

Diajukan Oleh

ERVINA JUNITA

NIM. 2110211120012

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,




Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
NIP. 196804141994122001

Diketahui

Banjarmasin, 02 Mei 2025

Ketua Program



M. Ahanta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN
ANAK KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA**

Diajukan Oleh

ERVINA JUNITA

NIM. 2110211120012

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 198/UM0.L.11/SP/2025

Tanggal : 05 MAY 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. H. Mispansyah, S.H.,M.H.

Sekretaris : Dr. Dadang Abdullah, S.H.,M.H.

Pembimbing/Anggota : Dr. Diana Haiti, S.H.,M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 277/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 27 FEBRUARI 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ervina Junita
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211120012
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/17 Juni 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 20 Februari 2025

Yang membuat pernyataan,



Ervina Junita

NIM. 2110211120012

MOTTO

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.”

(Filipi 4 : 13)

Tak semua usaha itu dipermudah, tapi semua yang berusaha pasti akan berbuah.

(Anna)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan Syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yesus, Tuhan yang tidak pernah pilih kasih kepada semua hambanya. Atas izin, nikmat, dan pertolongan-Nya lah skripsi ini bisa penulis selesaikan. Tidak lupa pula, penulis persembahkan hasil karya tulis ilmiah ini kepada kedua orang tua penulis, Aris Mianto (Alm.) dan Lisa Herlina (Alm.), penulis percaya bahwa kedua orangtua disana bersama Bapa di Sorga akan tetap mendoakan anaknya didunia ini. Dan kepada adikku tersayang Kevin Yohanes Aprilio, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doamu amat dibutuhkan, semoga kau menjadi anak yang penuh akal budi dan kasih karunia Tuhan, doakan kakakmu agar selalu dapat memberikan contoh yang baik untukmu.

Penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada pemerintah yang sudah memberikan tunjangan atau dana bantuan sosial selama masa perkuliahan sampai akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Penulis merasa sangat bersyukur bisa memiliki kesempatan mengecap perguruan tinggi di Universitas Lambung Mangkurat bukan hanya pengalaman biasa namun pengalaman yang luar biasa. Semoga dengan selesainya tugas akhir penulis sebagai mahasiswa ini, bisa membawakan kebermanfaatan yang lebih besar lagi ke depannya, bukan hanya untuk diri penulis sendiri, tapi juga kebermanfaatan untuk keluarga dan masyarakat.

RINGKASAN

Ervina Junita. Maret 2025. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 halaman. Pembimbing: Dr. Diana Haiti, S.H.,M.H.

Risiko perdagangan manusia meningkat seiring dengan peningkatan migrasi internasional dan ketidakstabilan politik di beberapa wilayah. Korban perdagangan orang, terutama perempuan yang dilacurkan dan pekerja anak, biasanya dianggap sebagai korban dan bukan pelaku kriminal. Pelacuran paksa, eksploitasi seksual, kerja paksa mirip perbudakan, dan transplantasi organ tubuh adalah contoh perdagangan orang. Korban perdagangan orang perlu dilindungi, diobati, dan dikembalikan kepada keluarganya. Fenomena seperti ini harus diantisipasi agar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat menghentikan jaringan seperti rantai tersebut. Untuk melakukan ini, undang-undang ini harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat, terutama kepada kaum perempuan, sehingga mereka dapat memahaminya.

Tujuan dan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dasar hukum perlindungan terhadap perempuan dan anak dan untuk mengetahui yang manakah undang-undang yang sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam mengatur perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia.

Metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian ini dilakukan penulis dengan cara menganalisis bahan hukum dengan penelitian kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Manusia.

Hasil dari penelitian ini mengemukakan:

1. Ada 4 Dasar Hukum Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

Pertama, Jaminan yang diberikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Pasal 297 dan Pasal 324 “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.” dan “Barang siapa dengan biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam

salah satu perbuatan tersebut diatas, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”

Kedua, Jaminan perlindungan hukum bagi korban perdagangan manusia dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) adalah suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dirancang untuk mencegah, memberantas, dan menangani tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Ketiga, Jaminan perlindungan hukum bagi korban perdagangan manusia dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, semua hak dan perlindungan di jamin oleh Undang-Undang ini serta pemerintah yang melaksanakannya, terpapar dari Pasal 59 sampai dengan Pasal 88 KUHP.

Keempat, Jaminan perlindungan hukum bagi korban perdagangan manusia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) merupakan pelengkap bagi peraturan perundang-undangan yang telah ada dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang ini mengatur mengenai pencegahan segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual; penanganan, perlindungan.

2. Peraturan yang sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali* untuk Melindungi Korban Perdagangan Manusia

Peraturan yang lebih spesifik dan sesuai dengan asas *specialis derogat legi generali* mengatur perlindungan hukum terkait tindak pidana perdagangan manusia yaitu undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dikarenakan berkaitan langsung dengan undang-undang nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan unsur-unsur pasal dan sanksi pidana yang sama. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) memberikan perlindungan hukum bagi korban perdagangan manusia. Kedua undang-undang ini mengatur hak-hak korban, termasuk akses terhadap rehabilitasi, perlindungan dari kekerasan, dan pemulihan sosial.

Ervina Junita. Maret 2025. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 halaman. Pembimbing: Dr. Diana Haiti, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Tujuan dan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dasar hukum perlindungan terhadap perempuan dan anak dan untuk mengetahui yang manakah undang-undang yang ideal dan sesuai mengatur perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia. Penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian ini dilakukan penulis dengan cara menganalisis bahan hukum dengan penelitian kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Manusia.

Menurut hasil penelitian dari penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, ada 4 Dasar Hukum Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak, yang pertama, Jaminan yang diberikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Pasal 297 dan Pasal 324 “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.” dan “Barang siapa dengan biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut diatas, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.” Kedua, Jaminan perlindungan hukum bagi korban perdagangan manusia dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) adalah suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dirancang untuk mencegah, memberantas, dan menangani tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Ketiga, Jaminan perlindungan hukum bagi korban perdagangan manusia dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, semua hak dan perlindungan di jamin oleh Undang-Undang ini serta pemerintah yang melaksanakannya, terpapar dari Pasal 59 sampai dengan Pasal 88 KUHP. Keempat, Jaminan perlindungan hukum bagi korban perdagangan manusia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) merupakan pelengkap bagi peraturan perundang-undangan yang telah ada dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang ini mengatur mengenai pencegahan segala

bentuk tindak pidana kekerasan seksual; penanganan, perlindungan. **Kedua**, Peraturan yang lebih spesifik dan sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali* mengatur perlindungan hukum terkait tindak pidana perdagangan manusia yaitu undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dikarenakan berkaitan langsung dengan undang-undang nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan unsur-unsur pasal dan sanksi pidana yang sama. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) memberikan perlindungan hukum bagi korban perdagangan manusia. Kedua undang-undang ini mengatur hak-hak korban, termasuk akses terhadap rehabilitasi, perlindungan dari kekerasan, dan pemulihan sosial.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban Perdagangan Manusia.



UCAPAN TERIMA KASIH

Shalom,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yesus Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan hikmat dan kasih karunia-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Tuhan Yesus Yang Mahakuasa akan memberikan kasih karunia-Nya berlimpah pada setiap orang yang percaya hanya kepada-Nya.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal S.H.,M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Diana Haiti S.H., M.H.**, selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan

penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;

4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.** selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.,** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat,** yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. yang terhormat **Bapak/Ibu Staff Fakultas Hukum Univertas Lambung Mangkurat,** yang lebih banyak membantu penulis, dari masalah kemahasiswaan hingga akademik, sejak awal studi hingga sekarang;
8. **Bapak/Ibu Dosen dari program kekhususan hukum pidana dan teman-teman program kekhususan hukum pidana angkatan 2021,** yang telah sama-sama berjuang dan kebersamai proses tugas akhir ini dengan berbagi semangat dan motivasi;
9. yang tersayang dan terkasih, **Aris Mianto (Alm.) dan Lisa Herlina (Alm.),** kedua orangtua yang telah melahirkan penulis kedunia ini dan **Rusmiati (Alm.) dan Dartianus Salen D. (Alm.),** nenek dan kakek dari alm. Ayah yang telah membantu merawat penulis dari kecil sampai masa remaja dengan lingkungan kehidupan yang layak dan positif, memberikan banyak doa untuk setiap kelancaran langkah hidup penulis;
10. yang tersayang dan terkasih, **Perina** selaku nenek dan **Ruri Liana** selaku tante penulis dari pihak ibu, yang tidak pernah lelah dan putus untuk mendoakan dan mendukung semua proses yang penulis lewati sehingga menjadi orang yang bertanggungjawab dan tetap semangat untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini tepat waktu;
11. Kepada sahabat penulis, **Annisa Dina Nurjannah, Aprina Hartini, Elisa, Swannafiri Karinatasya Surya** yang telah mendukung dan memotivasi penulis dari sekolah dasar

hingga sekarang penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini; Kepada teman-teman Kost Via 18A, **Rena, Rema, Ria, Ima, Mia** dan kepada teman-teman semasa kuliah penulis, **Nur Sifa, Nazah Maulida, Fathiya Rizka Humaira, Nabila Mubarakah, Siti Noor Aziza dan Choliffah Al Rajzabiah Boru Sitompul**, yang senantiasa melewati susah dan senang bersama-sama selama merantau di kota ini;

12. Kepada orang yang spesial, **Wiliam Krismon Adipranata** yang sudah menjadi pasangan sekaligus sahabat terbaik dalam memberikan dukungan serta dorongan untuk penulis menyelesaikan skripsi ini tepat waktu;

13. Kepada diriku sendiri, terimakasih sudah bertahan sampai sekarang tidak sedikit rintangan dan percobaan yang sudah di lalui, saya bangga bisa menyelesaikan masa studi ini dengan baik dan tepat waktu seperti yang sudah ditentukan oleh Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 20 Februari 2025

Ervina Junita

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ix
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum.....	11
B. Tinjauan tentang Perempuan.....	13
C. Tinjauan tentang Anak.....	14
D. Tinjauan tentang Korban.....	15
E. Tinjauan tentang Tindak Pidana.....	18
F. Tinjauan tentang Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22
G. Tinjauan tentang Perdagangan Manusia (Human Trafficking).....	23

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
A. Dasar Hukum Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	27
B. Peraturan yang sesuai dengan asas <i>lex specialis derogat legi generali</i> untuk Melindungi Korban Perdagangan Manusia	49
BAB IV PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

